BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah di paparkan diatas, maka kesimpulan dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Menurut medis dalam proses pemrograman jenis kelamin anak, para ahli biologi menemukan teori bahwa jenis kelamin anak ditentukan oleh beberapa faktor yaitu posisi pada waktu berhubungan suami istri *(coitus)*, waktu *coitus* , Jenis makanan dan tingkat keasaman dan kebasahan vagina.
2. Sedangkan di dalam fiqh medis pemrograman jenis kelamin anak mengikuti tuntunan nabi Muhammad SAW. Di dalam agama islam di perbolehkan menggunakan alat-alat medis untuk memprogram jenis kelamin anank. Syarat teknologi yang dipakai adalah sperma milik suami yang dimasukkan ke dalam rahim istri baik secara alami *(penetrasi penis ke vagina)* atau sperma dimasukkan dengan memakai alat medis.

B. Saran-saran

1. Dengan adanya hasil penelitian ini, penulis berharap bagi pasangan suami istri yang juga belum memperoleh keturunan dengan berjenis kelamin yang diinginkan agar senantiasa selalu berikhtiar dan berdoa dijalan yang diridhoi Allah SWT.

2. Teknologi pemrograman jenis kelamin ini merupakan solusi bagi para pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan berjenis kelamin yang diinginkan dengan memakai beberapa metode dan memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jenis kelamin anak, dengan demikian harapan untuk memperoleh anak dengan jenis kelamin yang diinginkan dapat dicapai.
3. Jika menggunakan teknologi pemrograman jenis kelamin anak ini, baik benih dan prosesnya tidak dilarang oleh agama. Syarat teknologi ini yang dipakai adalah sperma milik suami yang dimasukkan ke dalam rahim istri baik secara alami *(penetrasi penis ke vagina)* atau sperma dimasukkan dengan memakai alat medis. Sebab jika anak tersebut lahir bukan dari hasil sperma ayah biologisnya, maka akan menimbulkan ketidak pastian hukum mengenai anak yang dilahirkan tersebut terlebih dalam persoalan perwalian maupun hak warisnya, maka dari itu diperlukan kehati-hatian menggunakan metode ini.